



PUTUSAN

Nomor : 938/ Pid.B / 2013 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. **I Ketut Merta**, tempat/tgl lahir Denpasar, 31 Desember 1952, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Br.Ponjok Desa Serangan Denpasar Selatan, agama Hindu, pekerjaan swasta ;-----
2. **I Wayan Sana**, tempat/tgl lahir Denpasar, 4 April 1950, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jl.P.Bungin No.44 A Br.Geladag Desa Pedungan Denpasar Selatan, agama Hindu, pekerjaan swasta ;-----
3. **I Kadek Ardana**, tempat/tgl lahir Denpasar, 18 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di jl.Pendidikan No.35 Sidakarya Denpasar Selatan, agama Hindu, pekerjaan swasta ;-----
4. **I Made Subamia**, tempat/tgl lahir Serangan, 31 Desember 1957, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Br.Kaja Serangan Denpasar Selatan, agama Hindu, pekerjaan swasta ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 September 2013 s/d sekarang.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 I Ketut Merta terdakwa-2 I Wayan sana, terdakwa-3 I Kadek Ardana, terdakwa-4 I Made Subamia, bersalah melakukan tindak pidana " perjudian " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) Ke1e KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-1 I Ketut Merta terdakwa-2 I Wayan sana, terdakwa-3 I Kadek Ardana, terdakwa-4 I Made Subamia, berupa pidana



penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara perintah terdakwa tetap ditahan .-----

3. Barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 3 (tiga) ekor ayam, 4 (empat) buah krepe, 1 (satu) buah sangkar ayam, 2 (dua) buah taji, 2 (dua) gulung benang warna merah dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena mereka Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah salah satu tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 8 Oktober 2013, Nomor Reg.Perk : PDM-832/DENPA/KTB/10/2013, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa I Ketut Merta dkk pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 wita, setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di wantilan Pura Kahyangan Desa Serangan Denpasar, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar "barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apajugapun untuk memakai kesempatan itu", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 16.00 wita, saksi Nyoman Sugiada, saksi ananto Hermansyah, dan saksi Dedi Nurmansyah,SH (saksi penangkap) mendapat informasi bahwa di wantilan Pura Kahyangan Desa Serangan Denpasar telah diadakan judi tajen, atas info tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan benar ditempat tersebut telah berlangsung judi sabung ayam sejak hari Jumat 30 Agustus yang dimulai dari jam 13.30 wita sampai jam 15.30 wita dalam rangka penggalan dana upacara agama yang dilakukan dilahan kosong diluar areal Pura dengan jumlah pemain seratus orang, selanjutnya saksi menangkap empat orang yang diduga selaku penyelenggara dan setelah diinterogasi pada keempat orang tersebut masing-masing berperan sebagai :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Ketut Merta sebagai penyelenggara sekaligus penanggung jawab dan bertugas menerima uang cuk;-----
- Terdakwa I Wayan Sana berperan sebagai saye tukang ketek yang menentukan menang kalah;-----
- Terdakwa I Kadek Ardana berperan sebagai pekembar yang bertugas melepas ayam;-----
--

- Terdakwa I Made Subamia, berperan sebagai saye pungut uang cuk tuganya mengumpulkan uang dari para pemain;-----

Dengan adanya fakta tersebut para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sejumlah barang bukti diamankan/dibawa ke Polresta Denpasar;-----

- Bahwa pada saat saksi penangkap melakukan penggrebekan permainan judi sabung ayam sudah berjalan 3 saet (tiga kali pertarungan) yang pertama taruhan sebesar rp.1.500.000,--, kedua Rp.1500.000,-- dan sudah ada yang kalah dan menang yang ketiga baru mau dilepas dan tidak jadi karena sudah di tangkap oleh petugas;-----
- Bahwa cara bermain judi sabung ayam adalah pertama ayam yang akan diadu tersebut dicarikan lawan kalau cocok selanjutnya dipasang taji dikakinya, setelah itu kalau uang taruhamnya sudah cocok ayam tersebut dilepas kemudian ditentukan menang kalah, kemudian bagian tukang ketek menghitung 11 kali hitungan dan apabila ada salah satu ayam yang mati dinyatakan kalah dan yang menang berhak mendapat uang taruhan, adapun sifatnya permainan judi sabung ayam ini adalah untung-untungan saja;-----
- Bahwa besar taruhan sebesar Rp.1.500.000,-- yang dikumpulkan oleh terdakwa Subamia dan dalam setiap kali pertarungan dipungut cuk atau uang jasa sebesar 10 % dari jumlah besar taruhan yang dilakukan setiap kali pertarungan dan pada saat dilakukan penangkapan cuk atau uang jasa yang terkumpul pada terdakwa I Ketut Merta adalah sebesar Rp.300.000,-- cukai sebesar 10 % dari jumlah taruhan setiap kali putaran/ronde dan memberikan uang jasa adalah pemain yang ayamnya dinyatakan menang dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong sebanyak 10 % dari jumlah taruhannya;-----

- Bahwa adapun peralatan yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam tersebut berupa ayam, taji, benang, krepe(guwungan) serta uang sebagai alat taruhan kemudian alat seperti benang , ayam (guwungan) disiapkan oleh I Ketut Merta selaku penyelenggara sedangkan ayam, taji dan uang disiapkan oleh pemain adapun saksi Wiraatmaja menyewakan taji pada saat itu dengan harga Rp.25.000,-- untuk satu biji taji yang disiapkan, kalau taji yang disewakan ayamnya menang ia mendapat uang, kalau ayamnya kalah ia tidak mendapat uang, namun dalam pertandingan judi ayam tersebut belum ada yang menyewa taji milik saksi;-----
- Bahwa dalam permainan judi ayam tersebut terdakwa Wayan Sana mendapatkan upah Rp.25.000,-- dari I Ketut Merta namun saat itu terdakwa belum menerima upahnya, sedangkan terdakwa Kadek Ardana mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,-- dari pemilik ayam dan terdakwa I made Subamia mendapatkan upah sebesar Rp.25.000,-- dari Ketut Merta namun saat itu terdakwa juga belum menerima upahnya;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 ekor ayam aduan hidup, 4 bh krepe, 2 gulung benang merah, 1 bh sangkar ayam, 2 bh taji yang telah dipakai uang Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas saat penangkapan judi sabung ayam di Desa Serangan;-----
- Bahwa para terdakwa dalam menggelar judi sabung ayam (tajan) tersebut tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dan melanggar hukum;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1)ke 1 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian .-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1)ke 2e KUHP .-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Sugiada,

- Bahwa saksi selaku petugas dari Polresta Denpasar sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kemudian atas laporan tersebut saksi bersama teman satu team meluncur ke Tkp dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di wantilan Pura Kahyangan Desa Serangan Denpasar Selatan;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : ayam, Krepe, taji dan benang dan uang sebesar Rp.1.500.000,-- ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar judi sabung ayam;-----

Ananto Hermansyah,

- Bahwa saksi selaku petugas dari Polresta Denpasar sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kemudian atas laporan tersebut saksi bersama teman satu team meluncur ke Tkp dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di wantilan Pura Kahyangan Desa Serangan Denpasar Selatan;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : ayam, Krepe, taji dan benang dan uang sebesar Rp.1.500.000,-- ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar judi sabung ayam;-----

Dedi Nurmansyah,SH,

- Bahwa saksi selaku petugas dari Polresta Denpasar sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kemudian atas laporan tersebut saksi bersama teman satu team meluncur ke Tkp dan melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para terdakwa sehubungan judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 wita, bertempat di wantilan Pura Kahyangan Desa Serangan Denpasar Selatan;-----

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa : ayam, Krepe, taji dan benang dan uang sebesar Rp.1.500.000,-- ;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menggelar judi sabung ayam;-----

I Ketut Wiradnyana,

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Desa Serangan Denpasar, ada digelar judi sabung ayam;-----
- Bahwa waktu itu saksi ikut bermain judi sabung ayam dengan menyediakan taji/pisau ayam dengan mendapat upah Rp.25.000,-- setiap satu pisau taji;-----
- Bahwa yang menyelenggarakan judi sabung ayam adalah I Ketut Merta;-----
- Bahwa waktu itu penjudi sabung ayam dihadiri lebih kurang ada 200 orang;-----
- Bahwa sabung ayam baru berjalan 2 ronde dan waktu itu pisau taji saksi belum ada yang laku dipakai;-----
- Bahwa peran terdakwa adalah ada yang sebagai penyelenggara, ada sebagai saye (juri) ada sebagai pekembar (pelepas ayam);-----
- Bahwa judi sabung ayam sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----
- Bahwa penyelenggara judi sabung ayam tidak mempunyai ijin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

I Ketut Merta.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 14.00 wita, bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Serangan Denpasar Selatan terdakwa menggelar judi sabung ayam, kemudian datang petugas dari Kepolisian menangkap terdakwa dan dari penangkapan petugas menyita barang bukti berupa Ayam, Krepe, taji dan benang serta uang tunai Rp.1.500.000,--.-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai penanggung jawab judi sabung ayam tersebut;---
- Bahwa teman terdakwa ada sebagai saye (juri) dan ada sebagai pekembar (pelepas ayam);-----
- Bahwa waktu itu sabung ayam baru berlangsung 2 ronde dan sudah ada yang kalah dan menang;-----
- Bahwa terdakwa tahu sebelumnya judi sabung ayam dilarang pemerintah;-----
- Bahwa terdakwa menggelar judi sabung ayam tidak punya ijin;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

I Wayan Sana.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 14.00 wita, bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Serangan Denpasar Selatan terdakwa menggelar judi sabung ayam, kemudian datang petugas dari Kepolisian menangkap terdakwa dan dari penangkapan petugas menyita barang bukti berupa Ayam, Krepe, taji dan benang serta uang tunai Rp.1.500.000,--.-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai juri /Saye judi sabung ayam tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa ada sebagai penanggung jawab dan ada sebagai pekembar (pelepas ayam);-----
- Bahwa waktu itu sabung ayam baru berlangsung 2 ronde dan sudah ada yang kalah dan menang;-----
- Bahwa terdakwa tahu sebelumnya judi sabung ayam dilarang pemerintah;-----
- Bahwa terdakwa menggelar judi sabung ayam tidak punya ijin;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

I Made Subamia.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 14.00 wita, bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Serangan Denpasar Selatan terdakwa menggelar judi sabung ayam, kemudian datang petugas dari Kepolisian menangkap terdakwa dan dari penangkapan petugas menyita barang bukti berupa Ayam, Krepe, taji dan benang serta uang tunai Rp.1.500.000,--;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai juri /Saye judi sabung ayam tersebut;-----
- Bahwa teman terdakwa ada sebagai penanggung jawab dan ada sebagai pekembar (pelepas ayam);-----
- Bahwa waktu itu sabung ayam baru berlangsung 2 ronde dan sudah ada yang kalah dan menang;-----
- Bahwa terdakwa tahu sebelumnya judi sabung ayam dilarang pemerintah;-----
- Bahwa terdakwa menggelar judi sabung ayam tidak punya ijin;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

I Kadek Ardana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013, sekira jam 14.00 wita, bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Serangan Denpasar Selatan terdakwa menggelar judi sabung ayam, kemudian datang petugas dari Kepolisian menangkap terdakwa dan dari penangkapan petugas menyita barang bukti berupa Ayam, Krepe, taji dan benang serta uang tunai Rp.1.500.000,--.-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemegang uang taruhan judi sabung ayam tersebut;-----
- Bahwa teman terdakwa ada sebagai penanggung jawab dan ada sebagai pekembar (pelepas ayam);-----
- Bahwa waktu itu sabung ayam baru berlangsung 2 ronde dan sudah ada yang kalah dan menang;-----
- Bahwa terdakwa tahu sebelumnya judi sabung ayam dilarang pemerintah;-----
- Bahwa terdakwa menggelar judi sabung ayam tidak punya ijin;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 16.30 wita, bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Serangan Denpasar Selatan ,para terdakwa ditangkap polisi karena menggelar judi sabung ayam.----
- Bahwa dari hasil penangkapan polisi menyita barang bukti berupa : Ayam, Krepe, taji benang dan uang tunai Rp.1.500.000,-- ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang menggelar judi sabung ayam.-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur tanpa mendapat ijin .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini terdakwa I Ketut Merta dkk yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.-----

Unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa mereka terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di wantilan Pura Dalem Kahyangan Serangan Denpasar Selatan tanpa mendapat ijin menggelar Judi sabung ayam yang sebelumnya para terdakwa sudah tahu bahwa judi sabung ayam dilarang pemerintah, dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----

Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa mereka terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 wita bertempat di wantilan Pura Dalem kahyangan Serangan Denpasar Selatan para terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sabung ayam yang dihadiri oleh penjudi sabung ayam sekitar 200 orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum , sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sabung ayam " dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian.-----
- Perbuatan terdakwa menyengsarakan rakyat.-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum .-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan merupakan tulang punggung keluarga.-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa-1 I Ketut Merta terdakwa-2 I Wayan sana, terdakwa-3 I Kadek Ardana, terdakwa-4 I Made Subamia, bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian ” .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-1 I Ketut Merta terdakwa-2 I Wayan sana, terdakwa-3 I Kadek Ardana, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari , sedangkan untuk terdakwa-4 I Made Subamia dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari.-----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 3 (tiga) ekor ayam, 4 (empat) buah krepe, 1 (satu) buah sangkar ayam, 2 (dua) buah taji, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gulung benang warna merah dirampas untuk
dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 8 Januari 2014**, oleh kami: **Parulian Saragih,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **Gunawan Tri Budiono,SH.** dan **M.Djaelani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Yosef Umbu Hina Marawali,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono,SH.

Parulian Saragih,SH.MH.

M.Djaelani,SH.

Panitera Pengganti ,

Ni Nyoman Ruasti,SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Senin, tanggal 13 Januari 2014 Penuntut Umum dan para terdakwa dipersidangkan menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 januari 2014 No. 938/Pid.B/2013/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Ruasti,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)